

PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA CUKAI TERHADAP KEPEMILIKAN ROKOK TANPA CUKAI

**(Studi di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean A Pasuruan)**

Asia Wahyu Andini, Universitas Merdeka Pasuruan; andiniasia8@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@gmail.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan; muh.mashuri86@gmail.com

Abstrak: Konsumsi rokok di Indonesia sangat tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Rokok adalah salah satu aspek kontributor penerimaan negara karena cukai atau pajak yang didapatkan dari rokok sangat tinggi. Perindustrian rokok yang mengalami kemajuan pesat menimbulkan banyaknya produsen yang tidak taat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga memilih cara ilegal dengan memproduksi rokok tanpa cukai. Sementara cukai itu sendiri adalah bea masuk yang dilakukan pemerintah kepada barang-barang dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh negara. Tentunya kondisi ini dapat merugikan negara dan produsen swasta lainnya yang taat pajak atau cukai. Perbuatan pidana di bidang cukai tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan melainkan sebagai suatu pelanggaran. Dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana terdapat suatu asas hukum yang menjadi dasar hukum positif yaitu *Restorative justice*, merupakan salah satu metode pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana. Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional, pendekatan ini menekankan pada partisipasi langsung pelaku kejahatan sebagai subyek hukum, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Kata kunci: *Restorative justice*; Cukai; Pidana.

Abstract: Cigarette consumption in Indonesia is very high, this is influenced by several factors, one of which is the lack of public understanding of the dangers and impacts caused by smoking. Cigarettes are one aspect of contributing to state revenue because the excise or taxes obtained from cigarettes are very high by the state. The cigarette industry, which is experiencing rapid progress, has resulted in many producers disobedient to policies issued by the government, thus choosing the illegal method of producing cigarettes without excise. While the excise itself is a levy made by the government on goods with certain characteristics determined by the state. Of course, this condition can be detrimental to the state and other private producers who comply with taxes or excise. Excise crimes are not classified as crimes but as violations. In efforts to resolve a crime, there is a legal principle that forms the basis of positive law, namely *Restorative justice*, which is one of the approaches to solving criminal cases. Unlike the approach applied in the conventional criminal justice system, this approach emphasizes the direct participation of perpetrators as legal subjects, victims, and society in the process of resolving criminal cases.

Keywords : *Restorative justice*; excise; criminal

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara dengan pemakaian jumlah rokok terbanyak di dunia setelah China dan India. Penggunaannya di Indonesia yang sangat tinggi dipengaruhi banyak faktor, diantaranya pertumbuhan warga negara yang semakin meningkat, harga jual rokok yang tergolong cukup rendah, keleluasaan pemasaran rokok, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh rokok. Mengingat tingginya konsumsi rokok di Indonesia, sementara bahaya dan dampak yang ditimbulkan cukup besar maka hal ini memerlukan pengaturan hukum yang lebih lanjut. Hal tersebut tentunya memiliki dasar hukum yang memadai, sejalan dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum.

Industri rokok yang mengalami kemajuan mengakibatkan banyaknya produsen yang tidak taat atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga memilih cara ilegal dengan memproduksi rokok tanpa cukai. Sementara cukai itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas benda-benda dengan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.¹ Tentunya kondisi ini dapat merugikan negara dan produsen swasta lainnya yang taat pajak atau cukai. Penyebaran rokok ilegal dalam produksi atau distribusinya tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada seperti rokok yang tidak di lekatinya pita cukai, rokok dengan cukai bekas, serta produksinya tanpa izin.

Kebijakan pemerintah atas pengakomodasian banyaknya jenis produk tembakau dan dengan struktur cukai yang berbeda menjadikan sistem pemungutan cukai hasil tembakau di Indonesia menjadi sangat rumit. Kebijakan tersebut sejatinya sudah diterapkan semenjak pemberlakuan Ordonansi Cukai Hasil Tembakau oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan *Tabsaccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517*.

Perbuatan pidana di bidang cukai belum bisa dijelaskan sebagai suatu pelanggaran, serta belum bisa disebut sebagai tindak pidana, karena fokus bea dan cukai adalah pada barang. Bahasa pelanggaran di sektor cukai merupakan contoh pelanggaran di bidang cukai yang tergolong pelanggaran bukan tindak pidana. Penulis berkeyakinan bahwa terdapat asas hukum yang mendasari hukum positif, yakni suatu abstraksi aturan yang lebih luas dari ketentuan norma hukum positif, untuk menyelesaikan tindak pidana.

¹ Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
Tentang Cukai

Asas ini disebut keadilan, keadilan restoratif, atau keadilan restoratif, merupakan cara pendekatan terhadap usaha penanganan perkara pidana tidak mengikuti proses sebagaimana yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini lebih menekankan kepada pelibatan langsung pelaku sebagai subjek hukum, korban dan masyarakat dalam penyelesaian kasus pidana.

Restorative justice ditandai dengan perlunya korban, pelaku, masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan pidana dari awal hingga titik tertinggi, dan pemerintah juga perlu berbuat lebih untuk menjaga ketertiban. untuk mengambil tanggung jawab dan bertanggung jawab kepada masyarakat, untuk mempromosikan keadilan, untuk membangun perdamaian. Berkaitan dengan kejahatan, peran aktif *restorative justice* setidaknya mengoreksi kejahatan pelaku menggunakan cara yang menguntungkan korban, pelaku dan masyarakat yang terlibat langsung dalam permasalahan yang dirasakan. Praktik *restorative justice* didasarkan pada “melindungi warga ” dan “perlindungan dan pengembangan pelaku”.²

Pada dasarnya, cukai dalam arti pajak masih kurang tepat meskipun merupakan jenis pajak. Namun menurut pendapat pemerintah, cukai adalah pajak yang dipungut pemerintah, terdiri dari pajak tidak langsung yang dibayarkan untuk pembelian barang-barang tertentu. Perbedaan antara cukai dan pajak adalah pada PPN atau pajak penghasilan. Oleh karena itu, cukai adalah pajak atas produk yang dibuat sebagai hasil dari pembuatan/pabrik atau pada saat barang dikeluarkan dari pabrik dengan izin khusus. Berdasarkan regulasi yang mengatur mengenai cukai, cukai merupakan pajak pendapatan negara yang dipungut atas barang-barang dengan sifat atau karakteristik tertentu, apabila cukai dipungut dari hasil tembakau, antara lain rokok, cerutu, rokok daun, tembakau potong dan lainnya, untuk mengambil pertimbangan atau abaikan pengganti manufaktur atau zat tambahan mereka.³ Dengan demikian dapat disimpulkan cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu. pajak yang dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain (dalam hal ini pengguna atau konsumen).

Pemungutan tarif cukai pada barang tertentu dikenakan secara dipilih. Pemungutan tersebut ialah untuk setiap jenis barang yang banyak jenisnya.

² Hanafi Arief, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, (Jurnal Al-Adl Vol X No 2), 2013, hal.186

³ Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Berbeda dengan pajak, di mana penerapannya dikenakan secara umum, tarif cukai tentunya berbeda-beda setiap objeknya, selain itu pajak pada umumnya mempunyai satu tarif untuk semua objek cukai.⁴ Komoditas tertentu, yang memiliki sifat dan karakteristiknya sendiri, memerlukan kontrol yang nyata, karena penggunaan barang tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu penggunaannya membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan. Barang dengan kualitas dan karakteristik ini dikenal sebagai cukai meliputi konsumsinya harus dikendalikan, peredarannya harus dikendalikan, penggunaannya dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, dan pengenaan pajak serta pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan keadilan dan keseimbangan. Fungsi pokok pembayaran cukai adalah untuk menata, mengelola dan membatasi, atau dapat disebut sebagai fungsi pengaturan.⁵ Pengaruh tindakan legislatif terhadap hasil pemungutan cukai dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah. Hal ini juga menjadikan cukai sebagai komponen penting pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah otoritas yang memproses cukai, dan memiliki kewenangan Atributif, yaitu kewenangan yang bersumber dari undang-undang. Unit yang menjalankan tugas pokok Kemenkeu di bagian kepabeanan dan cukai. Tugas wajib Badan Kepabeanan dan Cukai adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan menjamin kebijakan impor dalam negeri. keluar masuk, untuk pengangkutan barang ke daerah pabean dan untuk pemungutan bea masuk dan cukai. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Bea dan Cukai bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan kepabeanan dan cukai serta standardisasi teknis. Berdasarkan sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang (atau wajib) di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dalam kondisi tertentu, yang mengancam untuk melakukan kejahatan melawan hukum dan orang (yang dapat mengancam) bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. seseorang yang dapat bertanggung jawab.

⁴ Ali Purwito, Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal.410

⁵ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Tindak pidana merupakan pelanggaran, bukan sebagai tindak pidana. Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, bea dan cukai difokuskan pada barang. Suatu kejahatan digolongkan sebagai kejahatan karena merupakan pelanggaran berat yang berdampak negatif secara menyeluruh. Adapun danksi yang dikenakan meliputi pidana dan sanksi administrasi

1. Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi

Sanksi administratif lebih kompleks daripada ketentuan pidana pidana. Sanksi administrasi juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi selain denda. Sanksi administratif selain denda dapat berupa pemblokiran, penangguhan, pencabutan izin, atau sanksi serupa lainnya. Sanksi administratif itu sendiri, baik berwujud denda maupun selain denda, dibagi lagi menjadi sanksi administratif di ruang lingkup kepabeanaan dan sanksi administratif di bidang persediaan.

2. Sanksi Administrasi di Bidang Pabean

Undang-Undang Kepabeanaan pada hakekatnya menganut asas penentuan sendiri bea masuk atau ekspor oleh importir atau eksportir. Sistem penilaian mandiri meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan kepabeanaan. Namun kepercayaan ini harus didamaikan dengan keputusan yang dibuat sesuai dengan gagasan perundang-undangan, dengan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Oleh karena itu, penggunaan bea cukai lebih difokuskan pada penyelesaian pajak, dimana sejumlah uang tertentu dibayarkan kepada negara sebagai denda.

METODE

Pendekatan yang digunakan penulis pada jurnal ini adalah metode yuridis empiris. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian hukum tentang penerapan norma hukum .

Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis penelitian yang digunakan dalam majalah ini. Penulis menulis data primer berdasarkan pengalaman langsung yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan 3 orang Pejabat Pemeriksa Ahli Pratama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Pajak Bea dan Cukai Type Madya Pabean A Pasuruan. Pemilihan responden didasarkan [ada kapasitas untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penulisan. Hasil tanya jawab disajikan secara data kualitatif.

Data sekunder adalah jenis informasi yang didapat dari bahan yang sifatnya tertulis yaitu perundang-undangan maupun regulasi terkait serta

karya ilmiah bidang hukum yang relevan dengan materi yang dikaji. Kajian dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 11 Tahun 1995, UU No. 59 Tahun 2007, serta Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Restorative justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Cukai Terhadap Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap Alan Marton selaku Pejabat Pemeriksa Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan menerangkan bahwa masalah kepemilikan rokok tanpa tanpa pita cukai di wilayah Pasuruan memerlukan perhatian dari berbagai pihak terlebih dari instansi terkait. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya rasa takut bagi masyarakat untuk memproduksi, menyimpan dan memperdagangkan rokok-rokok yang dikategorikan sebagai rokok tanpa cukai. Kepemilikan rokok tanpa cukai dapat dikenakan sanksi pidana serta denda berdasarkan Pasal 50-64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.⁶

Sanksi bagi pelaku tindak pidana cukai terhadap kepemilikan rokok tanpa cukai diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Melalui wawancara dengan responden dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa berdasarkan data dari bagian Penindakan dan Penyidikan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan diketahui bahwa pada tahun 2021-2022 terdapat ribuan batang rokok tanpa cukai yang disita dan dimusnahkan. Hal tersebut menimbulkan kerugian negara yang cukup besar.

Dari hasil wawancara dengan Nanang Sekti selaku Pejabat Pemeriksa Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan atas penulis berpendapat bahwa keadilan *restorative* tidak dapat diimplementasikan untuk kasus tindak pidana terhadap kepemilikan rokok tanpa cukai dikarenakan Undang-Undang Tentang Cukai menganut hukum fiskal yang mana terdapat unsur kerugian negara di dalamnya. tetapi pelaku tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa denda apabila atas pelanggaran yang di lakukan merupakan kegiatan-kegiatan di bidang cukai

⁶ Alan Marton , Wawancara pribadi, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. 1 Agustus, 2022

sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.⁷

Berdasarkan syarat *restorative justice* keadilan restorative tidak dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai dikarenakan dalam kasus kepemilikan rokok tanpa cukai yang banyak terjadi di wilayah Pasuruan tidak memenuhi keseluruhan dari syarat *restorative justice*. Meskipun terdapat syarat yang telah memenuhi dari *restorative justice* akan tetapi keadilan restorative tidak dapat di terapkan mengingat terdapat potensi kerugian negara yang di timbulkan.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juga selaras dengan penerapan asas *ultimum remedium* di mana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau opsi terakhir dalam penegakan hukum cukai di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menyebutkan bahwa Asas *ultimum remedium* diterapkan atas dasar permohonan dari pelaku kepada kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat. Apabila asas *ultimum remedium* diajukan sebelum diterbitkannya PDP oleh penyidik Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan maka pelaku tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 3x nilai cukai atas kerugian negara.

Sanksi berupa denda dalam hal pajak kepabeanan dan cukai kerap kali tidak menutupi hilangnya penerimaan negara. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, denda dapat diganti dengan hukuman penjara jika tidak dibayar. Dalam perkara pidana di bidang kepabeanan dan cukai, hakim menganggap ini sebagai putusan pidana mengenai denda yang lebih rendah daripada pidana penjara. Denda yang lebih rendah dari hukuman penjara mengakibatkan penjahat memilih untuk dipenjara daripada harus membayar denda. Oleh karena itu, penegakan hukum bea dan cukai dengan pidana kurungan dan denda tidak memberikan kontribusi terhadap fungsi penerimaan negara.

B. Kendala Bagi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan Dalam Penanganan Tindak Pidana Cukai Terhadap Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai Dan Upaya Penyelesaiannya.

Suatu produk dapat dikatakan legal edar di Indonesia diukur

⁷ Nanang Sekti , Wawancara pribadi, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. 1 Agustus, 2022

melalui legalitas usaha sebagai pencerminan jati diri dari produk tersebut. Legalitas dalam suatu usaha ini berbentuk izin usaha sebagai syarat untuk melakukan kegiatan niaga, seperti usaha produk. Sebagai bagian dari birokrasi distribusi rokok Indonesia, legalitas usaha, legalitas produksi, dan legalitas promosi dapat diupayakan untuk rokok yang harus diedarkan. Selain itu, karena rokok tersebut di atas adalah hasil olahan tembakau, maka kemasan rokok harus disegel dan dicap dengan pita cukai sebagai bukti bahwa cukai telah dilunasi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juga mengatur rokok yang beredar tanpa pita cukai serta tidak memenuhi aturan undang-undang yang berlaku dikatakan sebagai rokok tanpa cukai, setiap orang yang mengedarkannya dapat dikatakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda⁸

Dari hasil wawancara dengan Ansyarijal selaku Pejabat Pemeriksa Ahli Pertama Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan menyebutkan bahwa dalam penindakan tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai, terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan di antaranya adalah pelaku utama belum ditemukan. Pelaku yang ditangkap adalah penjual dengan skala kecil dan masih bisa dikendalikan dengan disita rokok tanpa cukai dan diberitahukan bahwa barang yang dijual ataupun yang diedarkan itu adalah barang illegal yang dilarang oleh hukum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Pasuruan belum bisa menangkap ataupun menemukan sumber pelaku utamanya karena jika pelaku utama belum tertangkap peredaran rokok ilegal skala besar akan masih tetap ada, yang kedua adalah pelakunya tidak sanggup membayar denda administrasi yang ditentukan.⁹

Adapun hal yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi hambatan penyidikan tindak pidana penjualan rokok tanpa cukai adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum demi terwujudnya efektifitas hukum.

Memberikan penyuluhan kepada pedagang kecil, dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

⁹ Ansyarijal, Wawancara pribadi, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan. 1 Agustus, 2022

hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka semakin besar kemungkinan masyarakat akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan, dan pengawasan untuk segera mengidentifikasi pelaku utama cukai rokok.

2. Melakukan pengamatan untuk menemukan segera pelaku utama distributor rokok tanpa cukai

Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan berdasarkan wawancara dengan Bpk. Ansyarijal, selaku Pejabat Pemeriksa Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Pabean A Pasuruan Tipe A, adalah untuk mengetahui kompetensi tim penyidik tersebut. Kejahatan mengedarkan rokok bebas dilakukan dengan langsung terjun ke lokasi, pabrik dan desa-desa yang diduga masuk atau manufaktur cukai tembakau. Oleh karena itu, diharapkan dapat ditemukan pengedar rokok bebas cukai ini. Dalam hal ini juga, jika masyarakat mengetahui adanya penjualan rokok bebas cukai, diharapkan pemeriksa bea dan cukai membuka kantor informasi dan pengaduan.¹⁰

3. Pemberian tenggang waktu pembayaran

Dikarenakan para pelaku merasa keberatan dengan denda yang ditentukan, maka pihak Bea dan Cukai memberikan tenggang waktu pembayaran sebelum pada akhirnya dilakukan penyitaan. Tenggang waktu yang dilakukan oleh pihak bea cukai adalah dengan menerbitkan faktur cukai yang juga disebut STCK-1 adalah surat berupa surat perintah yang mewajibkan pembayaran cukai tidak tepat waktu, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

4. Melakukan penyitaan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam sistem kepabeanan dan cukai, sita diakui sebagai barang yang disita, dilelang, atau dimusnahkan oleh negara. Rokok biasa dalam rokok bebas bea, karena rokok ini tidak boleh diedarkan di wilayah Pasuruan dalam keadaan apapun, dan rokok biasa, bekas dan palsu tidak tercakup dalam ketentuan Undang-Undang Cukai di Republik Indonesia, sehingga barang . harus dimusnahkan.

¹⁰ *Ibid.*

Upaya penanganan yang telah ditempuh oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan dalam mengatasi peredaran rokok tanpa cukai menurut penulis sudah cukup baik, namun diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan pemberantasan peredaran cukai hasil tembakau, dan dapat menimbulkan efek jera.

Kegiatan instansi atau instansi yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Pembagian Rokok Bebas Cukai adalah melalui penilaian langsung terhadap industri. Terkait dengan kegiatan penjajakan secara langsung, termasuk pengawasan dan penjajakan, untuk memastikan pedagang tidak menjual rokok yang tidak dilekati cukai yang dapat merugikan negara. Pengawasan dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dan instansi terkait terhadap lalu lintas rokok bebas cukai, pergerakan rokok bebas bea dengan melaksanakan operasi pemasaran yang ditujukan untuk pemantauan, pelacakan dan penindakan toko rokok bebas bea. Meskipun penerapan asas *restorative justice* tidak dapat di terapkan dalam penanganan tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai namun keadilan restoratif diterjemahkan sebagai langkah dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pemangku kepentingan yang lain sehingga mencapai kemufakatan .

KESIMPULAN

Asas *Restorative justice* dalam penanganan kasus perkara Pidana Cukai mengenai Kepemilikan Rokok Tanpa Cukai Kepemilikan rokok tanpa cukai tidak dapat diterapkan dikarenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menganut hukum fiskal yang mana terdapat unsur kerugian negara di dalamnya. Akan tetapi pelaku tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai dapat dijatuhkan sanksi administrasi bersifat denda apabila atas pelanggaran yang dilakukan merupakan kegiatan-kegiatan di sektor cukai telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Upaya proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Dinas Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Bea dan Cukai Tipe madya A Pasuruan untuk mengatasi peredaran cukai hasil tembakau sudah cukup berhasil, namun pemberantasan tembakau tanpa cukai belum tercapai. sehingga diperlukan upaya untuk memutus akses dan

distribusi. Upaya terbaik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi tegas tidak sekedar diklasifikasikan pelanggaran karena terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar untuk menimbulkan efek jera. Pemantauan dan penilaian kepatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk penindakan jual-beli tembakau bebas bea. Mengendalikan perdagangan cukai hasil tembakau dan melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk memantau, mensosialisasikan dan menertibkan perdagangan cukai hasil tembakau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basyir, Abu Umar, 2012, *Mengapa Perlu Tinggalkan Rokok?* Pustaka at-Tazkia, Jakarta.
- Purwito, Ali, 2010, *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang) Konsep dan Aplikasi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Effendy, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

- Hanafi Arief. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Al-Adl Vol X Nomor 2*. 2018.
- Nabila Dwi Elsa, dkk, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik: Studi di Kampung Restorative Justice Universitas Merdeka Pasuruan”, *Juris Delict Journal Vo. 1 No. 2*, 2025